



SURAT FATWA
DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH
Nomor: D.005/FW/DSY-WI/02/1448

Tentang:

HUKUM JUAL BELI EMAS ONLINE

Dengan memohon rahmat Allah ﷻ, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah setelah:

- Menimbang** :
1. Bahwa perkembangan teknologi yang begitu pesat melahirkan perilaku yang belum ada sebelumnya. Termasuk dalam hal ini adalah lahirnya berbagai transaksi jual beli yang dilakukan secara *online* di tengah-tengah masyarakat.
 2. Bahwa transaksi jual beli emas secara *online* semakin marak terjadi. Harga emas yang stabil bahkan cenderung meningkat membuat banyak manusia tertarik berbisnis emas hingga menginvestasikan dananya dalam bentuk emas.
 3. Bahwa emas dalam tinjauan syariat Islam diidentifikasi sebagai salah satu komoditi ribawi yang dalam transaksinya mengandung syarat tertentu yang harus dipenuhi agar terhindar dari riba;
 4. Bahwa kader dan simpatisan Wahdah Islamiyah serta kaum muslimin secara umum membutuhkan penjelasan tentang hukum jual beli emas secara *online*;
 5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dipandang perlu menetapkan hal itu dalam sebuah Surat Fatwa.

- Mengingat** :
1. Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 275:
﴿... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...﴾

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

2. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Bukhari (no. 2176) dan Muslim (no. 1584) dari Abu Said al-Khudri ؓ:

«الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ
مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ - أَوْ اسْتَزَادَ - فَقَدْ أَرَى الْآخِذَ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءً»

Artinya: "Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam harus sama kadarnya dan dilakukan secara tunai (serah terima langsung). Barang siapa menambah atau meminta tambahan, maka sungguh ia telah melakukan riba. Orang yang mengambil tambahan dan orang yang memberikannya, keduanya sama (dalam dosanya)."

3. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Muslim (no. 1586) dari Malik bin Aus ؓ:

أَقْبَلْتُ أَقُولُ مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ - وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -:
أَرِنَا ذَهَبَكَ، ثُمَّ اثْنَيْنَا، إِذَا جَاءَ خَادِمُنَا، نُعْطِكَ وَرِقَّتَكَ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: كَلَّا، وَاللَّهِ
لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَّتَهُ، أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ. فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْوَرَقُ بِالدَّهَبِ

رَبًّا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رَبًّا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ
بِالتَّمْرِ رَبًّا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ».

Artinya: “Aku datang sambil berkata: ‘Siapa yang mau menukar dirham (perak)? Thalhan bin Ubaidillah ؓ yang saat itu berada di sisi Umar bin Al-Khattab ؓ berkata: ‘Perlihatkan emasmu kepada kami, kemudian datanglah nanti ketika pelayan kami telah datang, kami akan berikan kepadamu perakmu.’ Maka Umar bin Al-Khattab ؓ berkata: ‘Tidak! Demi Allah, engkau harus segera memberikan peraknya kepadanya, atau engkau kembalikan emasnya kepadanya. Karena sesungguhnya Muhammad ﷺ bersabda: ‘Perak dengan emas adalah riba, kecuali (ditukar) secara tunai (langsung serah terima). Gandum dengan gandum adalah riba, kecuali secara tunai. Jelai dengan jelai adalah riba, kecuali secara tunai. Kurma dengan kurma adalah riba, kecuali secara tunai.’”

4. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Muslim (no. 1587) dari sahabat ‘Ubadah bin Shamit ؓ:

«الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ
مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا
بِيَدٍ»

Artinya: “Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam harus ditukar dengan kadar yang sama, seimbang, dan dilakukan secara tunai (serah terima langsung). Apabila jenis-jenis barang tersebut berbeda, maka juallah sesuka kalian (dengan perbandingan yang berbeda), asalkan dilakukan secara tunai (serah terima langsung).”

5. Kaidah Fikih:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

Artinya: “Hukum tergantung dengan ilatnya, ada atau tidaknya.” (Al Asybah wa An Nazhair oleh As Subki: 2/188)

6. Perkataan al-Mundziri dalam al-Ijma’ (no. 487):

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ السِّتَّةَ الْأَصْنَافَ مُتَفَاضِلًا يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيئَةً لَا يَجُوزُ أَحَدُهُمَا، وَهُوَ حَرَامٌ.

Artinya: “Para ulama juga telah berijmak bahwa memperjualbelikan enam jenis barang tersebut dengan adanya kelebihan (tidak sama kadarnya) meskipun dilakukan secara tunai, ataupun dengan penangguhan (tidak tunai), tidak dibolehkan. Masing-masing dari kedua bentuk transaksi tersebut adalah haram.”

7. Perkataan al-Mawardi dalam Al-Hāwī al-Kabīr (5/81):

«أَمَّا الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ فِي الرِّبَا فَسِتَّةُ أَشْيَاءَ وَرَدَتْ السُّنَّةُ بِهَا وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهَا وَهِيَ:

الذَّهَبُ، وَالْفِضَّةُ، وَالْبُرُّ، وَالشَّعِيرُ، وَالتَّمْرُ، وَالْمِلْحُ. وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي ثُبُوتِ الرِّبَا فِيمَا عَدَاهَا.»

Artinya: “Adapun barang-barang yang secara tegas disebutkan dalam nash sebagai objek riba ada enam macam. Hal ini telah ditetapkan oleh sunah dan disepakati (ijmak) oleh kaum muslimin, yaitu: emas, perak, gandum, jelai, kurma, dan garam. Adapun mengenai penetapan hukum riba pada selain enam barang tersebut, para ulama berbeda pendapat.”

8. Perkataan Ibnu Rusyd al-Qurthubi dalam Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid (3/148):

أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ التَّفَاضُلَ وَالنِّسَاءَ بِمَا لَا يَجُوزُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِي الصَّنْفِ الْوَاحِدِ مِنَ الْأَصْنَافِ
الَّتِي نَصَّ عَلَيْهَا فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ.

Artinya: “Para ulama telah berijmak bahwa tidak boleh melakukan salah satu dari dua bentuk transaksi berikut pada barang yang sejenis dari barang-barang yang disebutkan dalam hadis Ubadah bin ash-Shamit, yaitu adanya kelebihan (*tafāḍul*) maupun penangguhan penyerahan (*nasā'*).”

9. Perkataan Ibnu Qudamah dalam al-Mughni (6/54)

فَهَذِهِ الْأَعْيَانُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهَا يَتَّبِعُ الرَّبَا فِيهَا بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ. وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهَا

سِوَاهَا

Artinya: “Barang-barang yang secara tegas disebutkan dalam hadis tersebut telah ditetapkan sebagai objek riba berdasarkan nash dan ijmak. Sementara itu, para ulama berbeda pendapat mengenai penetapan hukum riba pada barang-barang selainya.”

- Memperhatikan :**
1. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (<https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/9/>);
 2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka;
 3. Keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami yang berada di bawah naungan Organisasi Konferensi Islam tentang mata uang kertas merupakan uang yang memiliki nilai secara hukum (*nuqūd i'tibāriyyah*), memiliki sifat sebagai alat tukar (*ats-tsamaniyyah*) secara sempurna. Oleh karena itu, mata uang kertas memiliki hukum-hukum syariat yang berlaku bagi emas dan perak, baik dalam masalah riba, zakat, akad salam, maupun seluruh hukum lainnya yang berkaitan dengan keduanya. (Majalah *Majma' al-Fiqh al-Islami*, edisi ke-3, jilid 3, hlm. 1650, dan edisi ke-5, jilid 3, hlm. 1609);
 4. Keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami Nomor 53 (6/4) Tahun 1990 tentang Qabdh (Serah Terima): Bentuk-Bentuknya, Khususnya Bentuk-Bentuk Kontemporer serta Ketentuan Hukumnya, dan Keputusan Nomor 84 (9/1) Tahun 1995 Mengenai Perdagangan Emas: Solusi Syariah terhadap Penggabungan Akad Pertukaran Mata Uang (Ṣarf) dan Pengalihan Piutang (Ḥawālah);
 5. Fatwa *Al-Lajnah ad-Dā'imah lil-Buḥūts al-Ilmiyyah wal-Iftā'* (Komite Tetap untuk Kajian Ilmiah dan Fatwa) tentang Hukum Membeli Emas Melalui Telepon dengan Pembayaran Transfer Bank (13/475) dan Hukum Menukar Emas, Perak, dan Mata Uang (13/484);
 6. Fatwa Dar al-Ifta al-Mishriyyah (Lembaga Fatwa Mesir) tentang Hukum Membeli Emas dan Perak melalui Internet (<https://www.dar-alifta.org/ar/fatwa/details/15509/>);
 7. Fatwa Dairah al-Ifta fi al-Mamlakah al-Urduniyyah al-Hasyimiyyah (Lembaga Fatwa Kerajaan Hasyimiyah Yordania) no. 4437 tahun 2026 tentang Qabd (Serah Terima) Menurut Syariat dalam Jual Beli Batangan Emas (<https://aliftaa.jo/fatwa/4437/>);
 8. Fatwa situs ilmiah islamweb.net (<https://www.islamweb.net/ar/fatwa/14119/>) tentang Hukum Membeli Emas dan Perak melalui Internet dan (<https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487510/>) tentang Hukum Jual Beli Emas melalui Situs Web dan Aplikasi Elektronik;
 9. Fatwa AAOFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*/ Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam) tentang Standar Syariah AAOIFI 57: *Adz-Dzahab wa Dhawābitu at-Ta'āmuli bihi* Emas dan Ketentuan-Ketentuan Transaksi yang Berkaitan Dengannya;
 10. Fatwa Prof. Dr. Saad al-Khatslan tentang Hukum Perdagangan Jual Beli Emas melalui Platform Elektronik (<https://saadalkhathlan.com/fatwas/47563/>);
 11. Makalah Ilmiah yang ditulis oleh Syekh Bandar bin Sa'ud an-Namr yang berjudul: *Hukmu Ba'i adz-Dzahab wa al-Fidhdah wa al-Mās 'abra al-Intirnit*/ Hukum Jual Beli Emas, Perak, dan Berlian melalui Internet (https://www.alukah.net/books/files/book_15940/bookfile/sellinggoldsilver.pdf);

12. Hasil Liqa' 'Ilmi Dauri ke-33 Dewan Syariah Wahdah Islamiyah pada hari Sabtu, 07 Zulkaidah 1447 H / 25 April 2026 M tentang Hukum Jual Beli Emas Online.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Emas termasuk dari komoditi ribawi yang disebutkan secara spesifik oleh Nabi ﷺ dalam beberapa hadisnya.
 2. Jual beli emas yang dimaksud dalam Surat Fatwa ini adalah:
 - a. Jual beli dengan sistem *online*;
 - b. Emas logam murni yang belum terolah menjadi perhiasan atau benda lainnya; dan
 - c. Jual beli emas dengan menggunakan uang baik kertas maupun elektronik.
 3. Syarat sah transaksi emas apabila terjadi jual beli emas dengan emas adalah *taqabudh* dan *tamatsul*. Dan apabila terjadi jual beli emas dengan alat tukar lainnya (*tsamaniyyah*) maka hanya disyaratkan *taqabudh* saja.
 4. Makna *taqabudh* dan *tamatsul*.
 - a. *Taqabudh* secara umum maknanya adalah:

حُصُولُ الْمُبَادَلَةِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ قَبْلَ الْإِفْتِرَاقِ

Artinya: "Terlaksananya serah terima di majelis akad sebelum kedua pihak berpisah."

Dalam ibarat lain disebutkan makna *taqabudh* adalah:

لَا يَنْصَرِفُ أَحَدُهُمَا مِنَ الْمَجْلِسِ إِلَّا وَقَدْ أَتَمَّ هَذِهِ الْمُعَامَلَةَ

Artinya: "Salah seorang dari keduanya tidak boleh meninggalkan majelis akad sebelum transaksi tersebut diselesaikan."

- b. Adapun makna *tamatsul* sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Bin Baz dalam Fatawa Nūr 'ala ad-Darb (19/128):

لَا يَرِيدُ هَذَا عَلَى هَذَا، الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، سَوَاءٌ كَانَ جَدِيدًا أَوْ قَدِيمًا، لَا بُدَّ أَنْ يَسْتَوِيَا وَزْنًا

Artinya: "Tidak lebih dari yang ini di atas yang ini. Emas dengan emas sama, baik baru atau lama. Keduanya harus sama beratnya."

5. Konsep *Taqabudh* Hukmi. Para ulama mendefinisikan *taqabudh hukmi* sebagai bentuk *takhliyah* yaitu memberikan kekuasaan dan kewenangan penuh untuk mengelola suatu harta.

Berikut beberapa perkataan ulama mengenai *taqabudh hukmi*.

- a. Ibnul Juzai dalam *Al-Qawanînul Fiqhiyyah* (hlm. 328) mengatakan:

عَدَمُ الْمَانِعِ مِنَ الْإِسْتِيلَاءِ عَلَيْهِ، وَهُوَ مَا يُسَمَّى بِالتَّخْلِيَةِ أَوْ الْقَبْضِ الْحُكْمِيِّ

Artinya: "Tidak adanya penghalang untuk menguasai barang tersebut. Hal ini disebut dengan *at-takhliyah* (memberikan keleluasaan untuk menguasai barang) atau *al-qabdh al-hukmî* (serah terima secara hukum)."

- b. Imam Ibnu Abidin dalam *Raddul Muhtar* (4/561) mengatakan:

وَحَاصِلُهُ أَنَّ التَّخْلِيَةَ قَبْضٌ حُكْمًا لَوْ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ بِلَا كُفْلَةٍ.

Artinya: "Kesimpulannya bahwa *takhliyah* adalah *qabdh hukmi* jika ada kekuasaan tanpa ada penghalang."

- c. Pernyataan dari *Majma al-Fiqh al-Islamy* dalam Majalahnya (6/592);

يَتَحَقَّقُ اعْتِبَارًا وَحُكْمًا بِالتَّخْلِيَةِ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنَ التَّصَرُّفِ، وَلَوْ لَمْ يُوْجَدْ الْقَبْضُ حِسًّا

Artinya: "Serah terima dinilai telah terpenuhi secara hukum melalui *takhliyah* yang disertai dengan pemberian kewenangan untuk

menguasai dan melakukan tindakan hukum terhadap barang tersebut, meskipun belum terjadi serah terima secara fisik.”

Contoh penerapan *taqabudh hukmi* dalam permasalahan fikih: pembayaran utang dengan mata uang lain, penyerahan rumah, perubahan barang pinjaman menjadi hadiah.

6. Berdasarkan uraian teori di atas, dapat diambil kesimpulan hukum jual beli emas *online* berdasarkan beberapa mekanisme yang dikenal hari ini dengan rincian sebagai berikut:

- a. **Mekanisme pertama** adalah dengan sistem *Cash on Delivery* atau yang dikenal dengan istilah *COD*. Dalam mekanisme ini, calon pembeli memesan emas melalui platform *online* lalu setelah disepakati, emas akan dibawa oleh kurir sebagai wakil penjual menuju lokasi pembeli. Setelah tiba di lokasi, pembeli menerima emas lalu menyerahkan uang yang telah disepakati sebelumnya.

Hukum jual beli emas *online* dengan sistem *COD* **diperbolehkan**. Hal ini karena syarat *taqabudh* telah terpenuhi dengan adanya serah terima emas dan uang secara langsung di majelis akad. Dalam hal ini kurir yang mengantarkan emas kepada pembeli disimulasikan sebagai wakil atau representatif dari penjual. Adapun harga yang disepakati sebelum pengiriman dapat disimulasikan sebagai *wa'ad* ataupun janji yang tidak membawa konsekuensi hukum seperti yang dimiliki oleh akad jual beli yang sah.

- b. **Mekanisme kedua** adalah dengan cara pembeli membeli emas melalui *online* secara langsung ke pihak toko emas. Setelah dilakukan pembayaran pihak toko mengirimkan emasnya ke rumah pembelinya atau ke tempat yang telah disepakati.

Hukum transaksi dengan mekanisme seperti ini **tidak diperbolehkan**. Hal ini karena unsur *taqabudh* dalam mekanisme ini tidak terpenuhi baik *taqabudh* secara indrawi maupun *taqabudh hukmi*.

- c. **Mekanisme ketiga** adalah dengan cara pembeli memesan emas melalui platform jual beli *online* yang bertindak sebagai perantara antara pembeli dan penjual. Ketika pembeli telah mentransferkan uang ke rekening platform, emas akan dikirim oleh penjual ke lokasi pembeli. Setelah pembeli menyatakan telah menerima emasnya, maka pihak platform akan memutasi dana yang telah ada di rekening platform menuju ke rekening penjual.

Hukum transaksi dengan mekanisme seperti ini **diperbolehkan**. Hal ini karena unsur *taqabudh* baik indrawi atau *hukmi* terpenuhi karena uang baru digenggam oleh penjual ketika pembeli telah menyatakan menerima emasnya. Adapun uang yang ditransferkan oleh pembeli sebelum emasnya sampai kepadanya disimpan bukan pada rekening penjual melainkan rekening platform sebagai perantara transaksi.

- d. **Mekanisme keempat** adalah yang dikenal dengan istilah emas digital. Emas digital adalah emas yang catatan kepemilikan emasnya dilakukan secara digital (elektronis). Mekanismenya pembeli mentransfer nominal tertentu ke rekening toko, lalu secara otomatis nominal tersebut akan di-*convert* ke jumlah gram emas yang didapatkan. Jumlah gram emas yang didapatkan dapat dilihat dan tersimpan di akun pembeli. Pembeli kemudian dapat melakukan pencetakan fisik sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Emas digital tersebut juga dapat dijual kembali tanpa adanya fisik yang dicetak.

Hukum jual beli emas dengan mekanisme ini pada dasarnya **diperbolehkan** karena telah terpenuhi unsur *taqabudh* meski secara *hukmi*. Namun dalam kebolehanannya ulama kontemporer mensyaratkan beberapa syarat sebagai berikut: yang **pertama**: emas yang tertera secara nominal digital memiliki wujud spesifik bukan emas fiktif yang tidak berwujud dan emas tersebut harus telah ditentukan secara spesifik serta dibedakan dari batangan emas lainnya, misalnya dengan nomor seri batangan atau tanda pengenal lain yang membedakannya. Yang

kedua: pembeli memiliki kuasa penuh atas pengelolaan fisik emasnya dan menerima sertifikat yang mewakili kepemilikan atas batangan emas tersebut. Yang **ketiga:** nominal kepemilikan emas atau sertifikat digital kepemilikan emas harus diterbitkan langsung ketika transaksi telah selesai.

7. Surat Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DI MAKASSAR
PADA TANGGAL : 01 Safar 1448 H
16 Juli 2026 M

DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH

ttd.

Dr. Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A.
Ketua

ttd.

Aswanto Muh. Takwi, Lc., M.A.
Sekretaris